



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

NOMOR: 60/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LANGOWAN
BARAT KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suaradiangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 96/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 93/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih dan Peringkat Calon Anggota PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 107/PP.04.2-BA/7102/KPU-

Kab/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPSTerpilih Dan Peringkat Calon Anggota PPS Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARADI KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantung dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maretsampai dengan 30 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Plh. Kasubbag Hukum,



Sheilla Warouw

NIP. 19740317 200701 2 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 60/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN
2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN LANGOWAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA WALEWANGKO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Tonni A. Langi	L	Walewangko
2.	Aiko M. Mantur	P	Walewangko
3.	Jehny F. Massie	P	Walewangko

B. KELURAHAN/DESA TUMARATAS DUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Jesica Korua	P	Tumaratas Dua
2.	Heski R Semet	L	Tumaratas Dua
3.	Hani W Lumentah	L	Tumaratas Dua

C. KELURAHAN/DESA TUMARATAS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Harry C Tambayong	L	Tumaratas
2.	Denny Manitik	L	Tumaratas
3.	Vandres Pessak	L	Tumaratas

D. KELURAHAN/DESA TOUNELET

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Michael H Polii	L	Tounelet
2.	Jeksen Ronald Keloay	L	Tounelet
3.	Stela I Paparang	P	Tounelet

E. KELURAHAN/DESA RARINGIS UTARA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Suwandy R Mokalalu	L	Raringis Utara
2.	Lisanti H Pangalila	P	Raringis Utara
3.	Romel Manaroinson	L	Raringis Utara

F. KELURAHAN/DESA RARINGIS SELATAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Yune Y Posumah	P	Raringis Selatan
2.	Selvimanaroinson	P	Raringis Selatan
3.	Meine Neman	P	Raringis Selatan

G. KELURAHAN/DESA RARINGIS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Ingrit Sumaraw	P	Raringis
2.	Ananda F Walean	P	Raringis
3.	Windi T Porayow	P	Raringis

H. KELURAHAN/DESA RARANON

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Reiva E Tiwa	P	Raranon
2.	Suske S.M.Lumempow	P	Raranon
3.	Kristian R Mongi	L	Raranon

I. KELURAHAN/DESA PASLATEN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Royke M Kalangi	L	Paslaten
2.	JeineSekeon	P	Paslaten
3.	Christi Tengker	P	Paslaten

J. KELURAHAN/DESA NOONGAN TIGA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Jefraldo S Kalalo	L	Noongan Tiga
2.	Filda S Memah	P	Noongan Tiga
3.	Maya M Salu	P	Noongan Tiga

K. KELURAHAN/DESA NOONGAN DUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Jeksen Sumigar	L	Noongan Dua
2.	Antonin G Lomboan	P	Noongan Dua
3.	Imelda J Lumi	P	Noongan Dua

L. KELURAHAN/DESA NOONGAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Jilby S Kumo lontang	L	Noongan
2.	Harold Lendongan	L	Noongan
3.	Veni Lomboan	P	Noongan

M. KELURAHAN/DESA LOWIAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Mercy O.N.Pangkong	P	Lowian
2.	Donald A.Timpal	L	Lowian
3.	Olivia S.F Toar	P	Lowian

N. KELURAHAN/DESA KOYAWAS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Alvian H Maliangkay	L	Koyawas
2.	Vanda M Rantung	P	Koyawas
3.	Augustina A.V.Rorong	P	Koyawas

O. KELURAHAN/DESA AMPRENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FiladiaF.Manampirig	P	Ampreng
2.	Diksen F Ringkuangan	L	Ampreng
3.	Ifon Woran	P	Ampreng

P. KELURAHAN/DESA KOPIWANGKER

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Aldrin Emor	L	Kopiawangker
2.	Livia Salu	P	Kopiawangker
3.	Desinta Emor	P	Kopiawangker

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd.
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plh. Kasubbag Hukum,




Sheilla Warouw
NIP. 19740317 200701 2 008